



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 04 TAHUN 2008

TENTANG

**IZIN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
SARANG BURUNG WALET (*Collocalia spp*)
DI KABUPATEN KOTABARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/ 2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*), Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru berwenang untuk mengatur Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*) di Kabupaten Kotabaru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*) di Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 1999 Nomor);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 27 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2000 Nomor 28 Seri B Nomor Seri 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas–dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2004 Nomor 09);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET (*Collocalia spp*) DI KABUPATEN KOTABARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai badan Eksekutif Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dibidang pemanfaatan sarang burung Walet.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Burung Walet adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga *Collocalia* yang tidak dilindungi Undang-undang.
9. Sarang burung Walet adalah hasil burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung Walet.
10. Habitat burung Walet adalah goa-goa alam, tebing/ lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami baik di dalam kawasan hutan dan diluar kawasan hutan.
11. Habitat buatan burung Walet adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat burung Walet bersarang dan berkembang biak.
12. Pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung Walet adalah kegiatan mengelola, mengusahakan dan memanen sarang burung Walet di habitat alami maupun di habitat buatan.
13. Panen rampasan adalah pemanenan sarang burung Walet yang dilakukan pada saat sarang burung Walet telah sempurna dibuat dan belum berisi telur.

14. Panen tetasan adalah pemanenan sarang burung Walet yang dilakukan setelah telur burung Walet menetas dan anak burung Walet sudah bisa terbang dan mandiri.
15. Pembinaan habitat alami adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan tempat burung Walet bersarang dan berkembang biak secara alami.
16. Pembinaan populasi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan memulihkan populasi burung Walet menuju keadaan seimbang dengan daya dukung tempat bersarang dan berkembang biak.

BAB II

OBJEK, SUBJEK, LOKASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 2

- (1) Objek Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet adalah semua tempat di daerah baik di habitat alami maupun habitat buatan yang dikelola dan diusahakan untuk memanfaatkan Sarang Burung Walet.
- (2) Subjek Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet adalah setiap orang atau badan yang kegiatannya mengusahakan dan memanfaatkan Sarang Burung Walet.

Pasal 3

- (1) Lokasi pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung Walet di habitat alami dapat dilakukan dalam kawasan hutan produksi, hutan lindung, zona pemanfaatan tradisional Taman Nasional, blok pemanfaatan Taman Hutan Raya, blok pemanfaatan Taman Wisata Alam, Taman buru serta pada habitat-habitat alami di luar kawasan hutan.
- (2) Lokasi pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung Walet yang berada diluar habitat alami meliputi bangunan, rumah dan gedung yang diperuntukan untuk pemanfaatan Sarang Burung Walet.
- (3) Pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung Walet tidak dapat dilakukan di dalam kawasan Cagar Alam dan Suaka Margasatwa serta dikawasan yang berdasarkan Tata Ruang Wilayah Daerah tidak diperuntukan untuk usaha pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung Walet.

BAB III

PERSYARATAN DAN CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang mengelola, memanfaatkan dan mengusahakan sarang burung Walet wajib mempunyai izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan :
 - a. identitas pemohon;
 - b. luas areal pemanfaatan;

- c. pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, muka, dan belakang dilokasi tempat kegiatan usaha yang dimohonkan dan diketahui oleh lurah/ Kepala Desa;
- d. gambar Situasi lokasi tempat usaha dengan menyebutkan secara jelas jarak bangunan sekitarnya dan menyebutkan pula fungsi dari bangunan tersebut;
- e. proposal Rencana Pemanfaatan Sarang Burung Walet;
- f. peta lokasi yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1000;
- g. status tanah/ lokasi pemanfaatan dan pengusahaan sarang burung Walet;
- h. persyaratan administrasi yang berkaitan dengan legalitas bidang usaha yang bersangkutan yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akte Pendirian Perusahaan, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- i. tanda pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 3 (tiga) tahun terakhir;
- j. rekomendasi dari Camat setempat;
- k. surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui lurah/ Kepala Desa;
- l. surat pernyataan bahwa pemohon dalam memanfaatkan dan mengusahakan sarang burung walet bersedia mentaati semua persyaratan teknis terutama mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. khusus untuk pemanfaatan dan pengusahaan sarang burung Walet dihabitat buatan wajib dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin yang diterima dilakukan pencatatan secara administratif oleh Dinas dan kemudian dilaksanakan penelitian di lokasi secara koordinatif oleh Tim.
- (2) Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan bersama dengan berkas persyaratan izin kepada Bupati.
- (3) Izin ditetapkan oleh Bupati paling lambat 15 (Lima Belas Hari) setelah permohonan diterima oleh Bupati.
- (4) Unsur Tim Penelitian, terdiri dari:
 - a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal;
 - d. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 - e. Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - f. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - g. Dinas Pendapatan;
 - h. Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
 - i. Bagian Ekonomi;
 - j. Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang terkait.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

MASA BERLAKU DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 6

- (1) Izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung Walet ditetapkan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Orang atau badan yang izinnya sudah berakhir wajib menghentikan kegiatannya.
- (3) Pemegang izin dimaksud ayat (1) wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha secara tertulis 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 7

Pemegang izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet yang menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet kepada Bupati, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menghentikan kegiatan.

Pasal 8

Bila terjadi perubahan lokasi pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet, maka izin yang diberikan tidak berlaku dan harus mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 9

Izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. berakhirnya batas waktu izin tanpa permohonan perpanjangan.
- b. pemegang izin menghentikan usahanya.
- c. pemegang izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet dicabut oleh Bupati karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. izin dipindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Bupati.
- e. adanya pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekelilingnya.
- f. selama 1 (satu) tahun setelah izin diterbitkan, tidak melakukan kegiatan usaha.

Pasal 10

Pemegang izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung Walet wajib:

- a. melaksanakan pembinaan habitat dan populasi burung Walet;
- b. membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi alam;

- c. mengikutsertakan masyarakat setempat dalam pengelolaan burung Walet bagi Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta.
- d. mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. ikut berpartisipasi dalam rangka pengamanan kawasan hutan disekitar lokasi sarang burung Walet bagi pemegang izin dihabitat alami dan berpartisipasi menjaga keamanan, kenyamanan dan kebersihan lingkungan disekitar habitat buatan bagi pemegang izin dihabitat buatan.
- f. membayar retribusi dan pajak pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet kepada daerah.
- g. Mentaati hal-hal lain yang dicantumkan dalam Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet.

BAB V

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 11

- (1) Permohonan izin ditolak karena alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2).
 - b. adanya persyaratan dan atau keterangan yang tidak benar.
 - c. kegiatan yang akan dilakukan dapat menimbulkan dampak lingkungan.
 - d. kegiatan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan.
- (2) Orang atau Badan yang permohonan izinnya ditolak oleh Bupati, dilarang melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 12

- (1) Permohonan izin yang masih harus melengkapi persyaratan administrasi, Bupati akan memberitahu secara tertulis dan dikirim kepada pemohon selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja.
- (2) Permohonan izin dikabulkan dengan diterbitnya izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet apabila semua persyaratan telah dipenuhi.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan data atas pemanfaatan dan pengendalian pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet serta potensi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang belum dimanfaatkan dilakukan inventarisasi dan pemetaan.
- (2) Inventarisasi data dan pengukuran potensi atas izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilakukan terhadap orang atau badan yang sudah mempunyai izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet maupun terhadap lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang belum diusahakan.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selaian Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan sampai hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Bupati yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 05 juni 2008

BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 06 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. MASRAN ARIFANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2008 NOMOR 04

